



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Nama Pemohon**, Nik xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto., sebagai "**Pemohon**";

*melawan*

**Nama Termohon**, Nik xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di Persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register 282/Pdt.G/2020/PA.Batg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx

Halaman 1 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Borong Tala, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di rumah orang tua Pemohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus tahun 2018, pada saat itu Pemohon dan Termohon bersama-sama ingin pulang ke bantaeng akan tetapi saat itu Pemohon meninggalkan Termohon sendiri di terminal Jeneponto, sebentar saja untuk pulang ke rumah menjemput nenek Pemohon, setelah Pemohon kembali menemui Termohon, Termohon sudah tidak berada ditempat tersebut (tidak ada diterminal), Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat itu, dan Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak ditemukan, dan setelah berjalan 2 minggu Pemohon mendapat kabar dari orang tua Termohon yang katanya Termohon berada di Bulukumba (di rumah nenek), sejak saat itu Pemohon berusaha menemui Termohon dan membujuk Termohon untuk kembali akan tetapi Termohon sudah tidak mau tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

*Halaman 2 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **SUBSIDER:**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana tersebut pada Relas Panggilan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 22 September 2020, tanggal 30 September 2020 dan tanggal 07 Oktober 2020 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- P.** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegeleen;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Nama Saksi 1**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Borong Tala, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tiba-tiba saja pergi meninggalkan Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon akan pulang ke Bantaeng bersama-sama namun Termohon tiba-tiba tidak ada pada saat Pemohon meninggalkan Termohon sebentar untuk menjemput nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

**Nama Saksi 2**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Borong Tala, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tiba-tiba saja pergi meninggalkan Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon akan pulang ke Bantaeng bersama-sama namun Termohon tiba-tiba tidak ada pada saat Pemohon meninggalkan Termohon sebentar untuk menjemput saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 5 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Batg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, maka Pemohon merasa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesesuaian keterangan antara saksi-saksi yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang tidak dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2018 karena Termohon pergi

Halaman 7 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juni tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- ❖ Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- ❖ Bahwa di persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan

*Halaman 8 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ekses-ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Muhammad Ali, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **M.Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj.Marianti, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**M.Kamaruddin Amri, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Hj.Marianti, S.HI**

*Halaman 10 dari 11 halaman Put.308/Pdt.G/2020/PA.Batg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

|    |                   |   |                |
|----|-------------------|---|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Panggilan         | : | Rp. 530.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,00  |
| 5. | Redaksi           | : | Rp. 10.000,00  |
| 6. | Materai           | : | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah** : **Rp. 696.000,00**